



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATIMEMPAWAH
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa saat ini Nomenklatur Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah sebagian belum mengakomodir dan tidak sesuai dengan Nomenklatur Struktur Organisasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Stuan Politi Pambong Praja Kabupaten Mempawah perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	STANDA
or	f	f	h

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1920);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Undang-Undang Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
7	8		9

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah;
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur penyelenggara sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Kepala adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah;
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

BAB II
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari :
 - 1) sub bagian umum dan aparatur; dan
 - 2) sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - c. Bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari :
 - 1) seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
 - 2) seksi penyelidikan, penyidikan dan penindakan.
 - d. Bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari :
 - 1) Seksi pembinaan perlindungan masyarakat; dan
 - 2) Seksi hubungan antar lembaga;
 - e. Unit pelaksana teknis dinas; dan
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas menegakkan peraturan perundang-undangan daerah, memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- c. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kepala

Pasal 5

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin Satuan Polisi Pamong Praja, baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas-tugas Bidang;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
 - d. pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
 - e. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
 - f. pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program kerja serta penganggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKORSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum dan aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan, dan rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 - pelaksanaan Pengelolaan tata usaha kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - pelaksanaan Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
 - pelaksanaan Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja;
 - penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di Bidang Umum dan Aparatur;
 - pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di Bidang Umum dan Aparatur;
 - pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Umum dan Aparatur;
 - pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub bagian umum dan aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;
 - pelaksanaan penatausahaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
 - penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di Bidang Perencanaan dan Keuangan; dan
 - pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
dy	P	X	✓

- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Keenam
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Pasal 9

- (1) bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
 - c. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
 - d. pengelolaan dan pelayanan umum di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau ketentuan Daerah lainnya ;
 - f. penyuluhan dan penyampaian informasi mengenai penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Ketentuan Daerah lainnya;
 - g. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Ketentuan Daerah lainnya;
 - h. penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala melalui Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
9	f	Y	L

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembinaan, pengawasandan penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan program kerja Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - penyiapan bahan koordinasi di Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - pelaksanaan Pengaturan Penjagaan Pengawasan dan Patroli;
 - pelaksanaan pengembangan sumber daya personil dan kesamaptaan;
 - pelaksanaan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - pelaksanaan pengelolaan data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - pelaksanaan tugas lain di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (3) Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Seksi penyelidikan, penyidikan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penyelidikan, penyidikan dan penindakan menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan program kerja Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
 - pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
 - penyiapan bahan koordinasi di Bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
 - penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
 - pelaksanaan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah;
 - pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah;
 - pelaksanaan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- h. pelaksanaan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah;
 - i. pelaksanaan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;
 - k. penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di Bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
 - l. pelaksanaan tugas lain di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (3) Seksi penyelidikan, penyidikan dan penindakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.

Bagian Ketujuh
Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - c. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - d. pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - e. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - f. penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Seksi pembinaan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembinaan perlindungan masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan program kerja Seksi Pembinaan Perlindungan Masyarakat;
 - pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat;
 - penyiapan bahan koordinasi di Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat;
 - pelaksanaan pembinaan potensi masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat;
 - penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
 - pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah;
 - penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat; dan
 - pelaksanaan tugas lain di bidang perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (3) Seksi pembinaan perlindungan masyarakat dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Seksi hubungan antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi hubungan antar lembaga menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan program kerja Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - penyiapan bahan koordinasi di Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi penyelidikan Pegawai Negeri Sipil;
 - penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penggulangan Penyakit Masyarakat; dan
 - pelaksanaan tugas lain di Bidang Perlindungan Masyarakat yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Seksi hubungan antar lembaga dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
<i>dy</i>	<i>P</i>	<i>Y</i>	<i>L</i>

BAB III
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 16

- (1) Unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala unit pelaksana teknis dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
Ar	P	Y	C

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 18

Penetapan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 42 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 16-6-2025

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

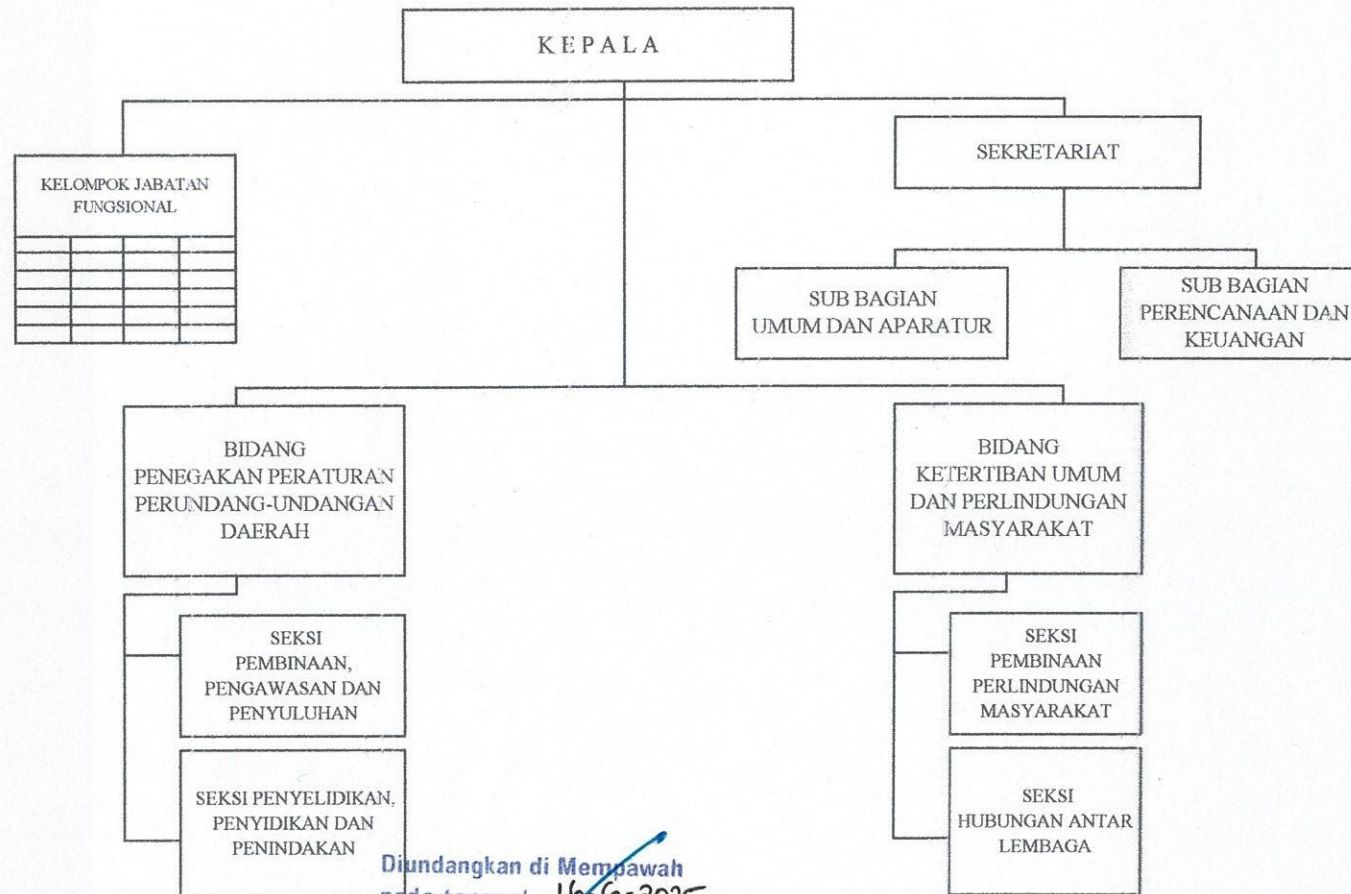
Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 16-6-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 16-6-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 18

BUPATI MEMPAWAH,

ELLINA